BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2017-2022 serta untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target SPM Bidang Air Minum dan Sanitasi 2022; Perlu Menetapkan rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati; tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Iondonesia Nomor 4815);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019-2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Takalar
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati kabupaten Takalar
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang Selanjutnya disingkat dengan Bapelitbang adalah Bapelitbang Kabupaten Takalar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangka Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
8. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang sealnjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah Dokumen operasionalisasi Kebijakan Daerah Jangka menengah dalam Pengembangan Pelayanan Air minum dan Sanitasi yang Menerapkan Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Kelembagaan

9. dalam Rangka Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan dan Target SPM Bidang Air Minum dan Sanitasi 2022.
10. Sumber Air Minum yang Layak adalah Meliputi Air Minum Perpipaan dan Air Minum non Perpipaan Terlindung yang berasal dari Sumber Air Berkualitas dan Berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan terlindung dari kontaminasi lainnya.
11. Sumber air minum tak layak adalah sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya.
12. Fasilitas Sanitasi yang Layak adalah sarana yang aman,higienis dan nyaman,yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
13. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah Pendekatan yang menempatkan masyarakatsebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan melalui proses Pemberdayaan dan Partisipasi aktif masyarakat.
14. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui SKPD,perusahaan daerah dan lembaga swasta.
15. Indikator tujuan pembangunan Millenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak,perkotaan dan perdesaan.
16. Indikator tujuan pembangunan Millenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak,perkotaan dan perdesaan.
17. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Indikator SPM Bidang Air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enampuluh) liter/orang/hari.
19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima Persen).
20. Rencana Pembanguna Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional.

21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebuut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daearah untuk periode satu tahun.
22. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang Selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berjalan dengan baik.

BAB II
PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD AMPL Daerah berperan sebagai Rencana Pengembangan kapasitas Daerah untuk Perluasan Program Pelayana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta Pengadopsian Pendekatan AMPL berbasis Masyarakat selama Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dalam rangka mendukung percepatan Pencapaian tujuan Pembangunan Millenium.

Pasal 3

RAD AMPL Daerah berfungsi sebagai berikut :

a. Instrumen Kebijakan Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Daerah Jangka Menengah;
b. Rencana Peningkatan KerjaPelayana Air minum dan Sanitasi yan Merupakan Pendekatan PAMSIMAS dan Pendekatan Kelembagaan;
c. Media Internalisasi Program dan Kegiatan dengan Pendekatan PAMSIMAS kedalam Program atau Kegiatan SKPD yang menangani Bidang AMPL;
d. Acuan Pengalokasian Anggaran APBD bagi Program Peningkatan Kinerja Pelayanan AMPL;dan
e. Acuan Jumlah desa Replikasi Program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2018-2019.

Pasal 4

RAD AMPL Daerah berkedudukan sebgaia Dokumen perencanaan/Instrumen kebijakan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Millenium Tahun 2019 dan Target SPM Bidang Air Minum dan Sanitasi tahun 2023 serta menjadi acuan dalam penyusunan RKPD,Renja SKPD,dan APBD sampai dengan Tahun 2022.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai:

a. Sistematika
b. Penyusunan
c. Pelaksanaan
d. Pemantauan dan Evaluasi;dan
e. Peran serta Masyarakat.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) Sistematika RAD AMPL Daerah disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Umum Pencapaian,Permasalahan dan Tantangan
BAB III Issue Strategis,arah kebijakan dan Strategis
BAB IV Program dan Kegiatan
BAB V Kebutuhan Investasi
BAB VI Pemantauan dan Evaluasi
BAB VII Penutup dan Lampiran

(2) Uraian Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Dokumen RAD AMPL, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN

Pasal 7

Penyusunan RAD AMPL, Daerah dilakukan oleh Pokja AMPL dan difasilitasi oleh Pemerintah melalui Program PAMSIMAS.

Pasal 8

(1) Pokja AMPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas :

a. Ketua ;

b. Sekretaris;

c. Tim Koordinasi/Pengarah; dan

d. Tim Pelaksana :

1. Ketua; dan

2. Sekretaris.

e. Bidang Kelembagaan dan Pendanaan;

f. Bidang Teknis;

g. Bidang Komunikasi dan Data; dan

h. Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunya tugas:

a. Memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pokja; dan

b. Memberikan arahan kebijakan Terkait Pelaksanaan fungsi Pokja.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu tugas ketua;

(4) Tim Koordinasi / Pengarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas: memberikan arahan strategis kepada Tim pelaksana Pokja agar tugas pelaksanaan Pokja sesuai dengan visi/misi Daerah;

(5) Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d poin 1 mempunyai tugas;

a. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas tim pelaksana Pokja;

b. Mengendalikan pengelolaan kerja Tim pelaksana Pokja agar tetap sesuai dengan misi pemerintah daerah;

c. Memberika arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi Tim pelaksana Pokja;

d. Memastikan Optimalisasi dukungan seluruh sumber daya Tim pelaksana Pokja; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim pelaksana secara berkala kepada ketua dan sekretaris Pokja.

(6) Sekretaris Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d poin 2, mempunyai tugas;

a. Mengoordinasikan Perencaan dan Pelaksanaan Teknis Program kerja Pokja;

b. Memfasilitasi Koordinasi dan singkronisasi kerja antar bidang Pokja;

c. Memastikan Optimalisasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kerja bidang Pokja; dan

d. Menghimpun laporan kerja bidang secara berkala.

(7) Bidang kelembagaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kelembagaan Pokja dalam melaksanakan Program AMPL;

b. Memfasilitasi penyiapan dan memberi masukan terhadap kebijakan dan peraturan Daerah dalam upayah Optimalisasi Pembangunan AMPL di Daerah;

c. Melaksanakan Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pendanaan Pokja;

d. Memberikan Masukan Strategis bagi upaya pengembangan kelembagaan dan pendanaan pengelola layanan AMPL;

e. Memastikan kebutuhan, Optimalisasi dan Mobilisasi dukungan sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun dari luar APBD yang sah untuk digunakan dalam pencapaian Program AMPL maupun Progran lain yang sejenis; dan

f. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.

(8) Bidang Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai tugas;

a. Memberikan bantuan fasilitasi dan input strategis dalam mendukung pengerjaan dan penyusunan Dokumen Perencanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

b. Menjaga Kualitas Substansidan aspek teknis dalam pengelolaan Program air minum dan penyehatan lingkungan di Daerah; dan

c. Membuat laporan kerja Bidang secara berkala.

(9) Bidang komunikasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas;

a. Mengoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan Program PAMSIMAS III ke masyarakat;

b. Melakukan Input data serta pengelolaan data program Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta mengemas informasi capaian program yang telah dilakukan baik program PAMSIMAS ataupun program lainnya;

c. Membantu dalam menyiapkan pertemuan terkait konsolidasi data, program dan kegiatan Pokja AMPL;

d. Membantu mengembangkan pola koordinasi dan konsolidasi program yang efektif dalam kegiatan internal Pokja AMPL Daerah serta komunikasi program ke pemerintah provinsi dan pemerintah; dan

e. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.

(10) Bidang Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas;

a. Melakukan dan Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terkait capaian program pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Daerah;

b. Memberikan masukan dan analisasi hasil berdasarka temuan atau laporan pelaksanaan pemantauan damn Evaluasi yang terkai program Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

c. Memberikan Input terhadap mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;

d. Melakukan pelatihan, Workshop dan pertemuamn koordinasi terkait sistem dan hasil pemantauan evaluasi program pembangunan Air minum dan Penyehatan Lingkungan; dan

e. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.

(11) Pokja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

RAD AMPL Daerah dilaksanakan melalui RKPD,Renja SKPD,APBD serta dapat melalui intergrasi RAD AMPL Daerah kedalam Program dan/atau kegiatan pemerintah pusat,Pemerintah provinsi,Dunia usaha,dan masyarakat;

Pasal 10

Pelaksanaan RAD AMPL Daerah sebagaiamana dimaksud dalam pasal 9,pendanaannya dibebankan pada APBD dan dilaksanakan melalui program dan/ atau kegiatan SKPD terkait;

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah yang pendanaannya dibebankan diluar APBD,maka pelaksanaan program dan/atau kegiatan dikoordinasikan oleh Bapelitbang dan SKPD terkait;

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Daerah terbuka bagi sumber pendanaan diluar APBD dan APBN,dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang pendanaan pelaksanaan RAD AMPL, Daerah terbuka bagi sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana;

Pasal 13

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Daerah tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2023, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pemantauan Pelaksanaan RAD AMPL,dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;

(2) Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL, dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;

(3) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan Evaluasin Progran atau Kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD;

Pasal 15

(1) Hasil Pemantauan dan evaluasi RAD AMPL, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;

(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukka adanya ketidaksesuian atau penyimpangan,Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan;

(3) Kepala SKPD melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Bapelitbang;

(4) Kepala Bapelitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah oleh Pokja AMPL;

(5) Dalam hal detemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadapa hasil pemantauan dan evaluasi, Kepala Bapelitbang menyampaikan rekomendasi dan langka-langka penyemprnaan untuk ditindak lanjuti oleh kepala SKPD;

(6) Kepala SKPD menyampaika hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Kepala Bapelitbang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima;

(7) Kepala Bapelitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan dari Kepala SKPD;

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah Daerah melalui Pokja AMPL atas kinerja pembangunan Air dan Penyehatan Lingkungan Daerah;

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya;

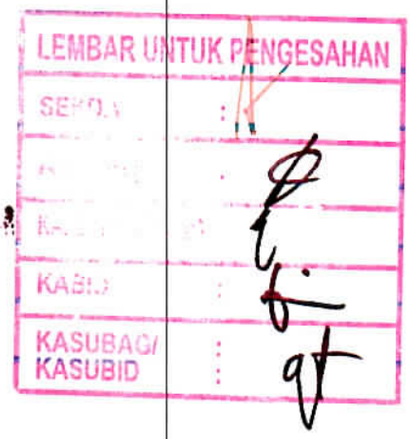
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Takalar.



Ditetapkan di Takalar,
Pada Tanggal, 29 Januari 2019

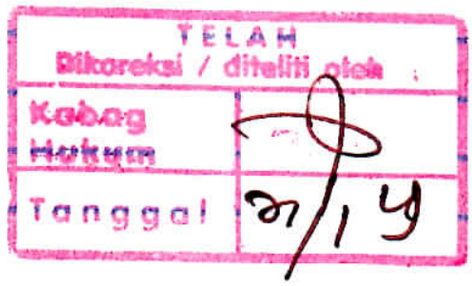
BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar,
Pada Tanggal, Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ARSYAD



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR